

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)

Tika Arnita¹, Anisa Kusumawardani²

^{1,2} Universitas Mulawarman

e-mail: tikaarnitatika@gmail.com¹, anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id²

Abstrak

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak. Dibimbing oleh Ibu Anisa Kusumawardani. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan tahun 2021 sampai dengan 2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang kemudian diperoleh sampel penelitian berjumlah 81 sampel. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat analisis yaitu aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi pengungkapan komisaris independen dan komite audit, maka semakin rendah agresivitas pajak dilakukan perusahaan. Selain itu, dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin tinggi pengungkapan dewan direksi dan kepemilikan institusional, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dapat dilakukan.

Kata kunci: Corporate Governance, Agresivitas Pajak, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional.

Abstract

The Influence of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. Supervised by Mrs. Anisa Kusumawardani. This research aims to test and analyze the influence of corporate governance on tax aggressiveness. This research is a type of quantitative research, with a population of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the observation period from 2021 to 2023. The sampling technique in this research used a purposive sampling technique which then obtained a research sample of 81 samples. In this research, the data used is secondary data and hypothesis testing uses the panel data regression analysis method with an analysis tool, namely the Eviews 12 application. The results of this research show that independent commissioners and audit

committees have a significant negative effect on tax aggressiveness, which means that the higher the disclosure of independent commissioners and audit committees, the higher the company's tax aggressiveness. In addition, the board of directors and institutional ownership have a significant positive effect on tax aggressiveness, which means that the higher the disclosure of the board of directors and institutional ownership, the lower the tax aggressiveness that can be carried out.

Keywords : *Corporate Governance, Tax Aggressiveness, Independent Commissioner, Audit Committee, Board of Directors, Institutional Ownership.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan dan pajak juga merupakan sumber pendapatan utama suatu negara yang dimanfaatkan sebagai biaya belanja pemerintah dan pembangunan negara (Pradipa, dkk 2018). Melalui pungutan wajib pajak yang dikenakan kepada individu dan entitas bisnis, pemerintah memperoleh pendapatan yang signifikan, kemudian dana tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pradipa, dkk 2018). Pajak merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan terus menerus pemerintah mendorong untuk peningkatan pendapatan pajak yang ditunjukkan pada tahun ketahun (Pradipa, dkk 2018). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). kemenkeu.go.id menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah merupakan bentuk-bentuk pendapatan negara di mana penerimaan perpajakan adalah pemasukan terbesar yang didapat oleh negara (Shafira, 2023). Hal ini terbukti dari seberapa besar penerimaan pajak yang diterima negara jika dibandingkan dengan pendapatan bukan pajak, yang dicantumkan dalam tabel 1. :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara			
Sumber Penerimaan Keuangan	Relisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50	2.118.348
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	510.929,60	515.800,9
Total Penerimaan	2.006.334,10	2.435.867,10	2.634.148,9

Sumber : Data bps.go.id 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak pada tahun tersebut. Pada tahun 2021 sebesar 77.15%, 2022 sebesar 79.02% dan 2023 sebesar 80,1%. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa harapan pemerintah terhadap peningkatan pencapaian penerimaan pajak yang terjadi tiap tahunnya belum dapat terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Meskipun target dari sektor perpajakan yang ditetapkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya, namun perusahaan masih menganggap pajak sebagai beban yang harus dikurangi (Pradipa, dkk 2018). Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Pradipa, dkk 2018). Terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diberikan, tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya (Purba, 2020).

Dalam praktek kehidupan nyata, perusahaan dalam meminimalisir beban pajak cenderung memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara yang lainnya. Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan agresivitas pajak (Rizki et al., 2021). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara ilegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance* (Rizki et al., 2021). Agresivitas pajak adalah upaya agresivitas pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016).

Perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari penerimaan pajak, pada semester I-2019 sektor ini menyumbang 33,43 triliun (www.kompas.com), meskipun jumlah tersebut sangat banyak, nyatanya jumlah itu bahkan dapat lebih banyak lagi apabila perusahaan terkait tidak melakukan agresivitas pajak. Hal ini dilakukan oleh perusahaan terkait untuk menambah laba bagi perusahaan dan menarik para investor. Dalam laporan yang dilakukan oleh (<https://www.tribunsumbar.com/>) salah satu kasus terbaru agresivitas pajak yang terjadi pada tahun 2019 datang dari PT.Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik agresivitas pajak, dengan melakukan pemindahan keuntungan dalam jumlah yang besar di Indonesia ke perusahaan negara yang dapat membebaskan pajak atau tarif pajak yang sangat rendah. Hal tersebut sudah dilakukan pada tahun 2009 sampai 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan praktik tersebut sehingga perusahaan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar \$125 juta lebih rendah yang seharusnya akan dibayarkan di Indonesia.

Beberapa tahun belakangan, sektor pertambangan batu bara kembali menjadi sorotan karena isu negatifnya. Isu tersebut dimulai dari film dokumenter yang berjudul "*Taxing Times for Adaro*" yang mengungkapkan kerugian dari industri batu bara dengan laporan indikasi agresivitas pajak terhadap salah satu perusahaan besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestic market obligation dan berbagai isu

lainnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 mengalami dugaan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Diindikasi melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut *global witness* dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan adaro di singapura, yang dilakukan perusahaan *coaltrade services* internasional untuk dijual lagi dengan harga tinggi. *Global witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari nominal seharusnya dengan nilai 125 juta *dollar AS* kepada pemerintah Indonesia. *Global witness* menemukan potensi pembayaran pajak dengan menunjukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang memungkinkan mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta *dollar AS* pertahun (www.Bisnis.com).

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan diatas terkait dengan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak bukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk meminimumkan, menghindari, meringankan atau mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Lelang Aya et al., 2022). Oleh sebab itu, persoalan agresivitas pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit yang masih harus diteliti. Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang agresivitas pajak dan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate Governance* (CG). *Corporate governance* adalah masalah pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Sofianty & Herlina, 2020). Mekanisme *corporate governance* secara tidak langsung akan mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil misalkan mengenai pengambilan kebijakan dalam perpajakan. Kualitas penerapan *corporate governance* yang masih buruk dapat mendorong perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan pajak (Hajijah dan Septiyanti, 2022). Dikarenakan perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan membayar lebih sedikit pajak dibanding perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang tidak baik. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi & Adharani, 2022) dan (Evi Nur Hajijah, Ratna Septiyanti, 2022) dengan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Febriawan, 2018), (Sofianty & Herlina, 2020) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian ini dalam mengukur pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, peneliti menggunakan proksi komisisaris independen, komite audit, dewan direksi dan kepemilikan institusional. Dengan menerapkan *corporate governance* yang baik maka diharapkan terciptanya pengawasan terhadap kegiatan manajer sehingga dapat meminimalisasi tindakan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Adetya, 2020). Dengan adanya keberadaan komite audit dan dewan komisisaris independen selaku perwakilan dari para pemegang saham yang dinilai independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja

manajemen dan efektif dalam usaha mencegah tindakan agresivitas pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan (Ayem, 2019). Berdasarkan hasil penelitian dari Adetya (2020) dan Hajijah et al., (2022), bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hajijah et al., (2022), menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penerapan *corporate governance* selanjutnya adalah kominsaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Akbar, 2019). Manajemen seringkali bersifat *oportunistik* dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak (Hajijah et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian dari Akbar (2019) dan Hajijah et al., (2022), komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Susanto, et al., (2018) dan Yuliani dan Prastiwi (2021), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi di antara para pemegang saham dengan manajer (Yuliani dan Prastiwi, 2021). Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer (Hajijah et al., 2022).

Dengan adanya pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan menjadi baik, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Yuliani dan Prastiwi (2021), Hajijah et al., (2022), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Akbar (2019) dan Magfira dan Murtanto (2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek dan dalam rentang waktu tiga tahun.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2023, dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 81 sampel, serta menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 12, di mana pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, sementara pengujian data meliputi uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji simultan/F, dan uji parsial/t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum penelitian menyajikan prosedur pemilihan populasi serta sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Rentang waktu 3 tahun dipilih guna peneliti dapat mengamati dan menganalisis perkembangan perusahaan selama periode tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan aplikasi E-Views 12 sebagai alat pengujian data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari annual report perusahaan yang diperoleh baik melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, mengambil artikel, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang relevan maupun situs resmi perusahaan.

Data variabel independen yang digunakan yaitu *corporate governance*, yang di proyeksikan dengan komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan kepemilikan intitusional dan variabel dependen yang digunakan agresivitas pajak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. Menyajikan perolehan perusahaan yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam tabel 2. :

Tabel 2. Rincian Sampel Perusahaan

Energi	Kode	Nama Perusahaan
1	ABMM	ABM Inevstama Tbk
2	ADRO	Adaro Energi Energi Tbk
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk
5	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk
6	BUMI	Bumi Resources Tbk
7	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
8	DEWA	Darma Henwa Tbk

9	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
10	ELSA	Elnusa Tbk
11	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
12	INCO	Vale Energi Tbk
13	INDY	Indika Energi Tbk
14	ITMG	Indo Tambangraya Mega Tbk
15	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
16	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk
17	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
18	MITI	Mitra Investindo Tbk
19	MYOH	Samindo Resources Tbk
20	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk
21	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk
22	PTBA	Bukit Asam Tbk
23	PTRO	Petrosea Tbk
24	TCPI	Transcoal Pasific Tbk
25	TINS	Timah Tbk
26	TOBA	TBS Energi Utama Tbk
27	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menguji pengaruh komisariss independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan intusional terhadap agresivitas pajak. Untuk memberikan gambaran suatu data dalam uji ini, maka dilakukan analisis statistik deskriptif melalui nilai rata-rata (*mean*), median, nilai maximum, nilai minimum dan standard deviasi (Std. Dev) dari masing-masing variabel penelitian. Uji statistik deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan *E-Views* 12. Hasil analisis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3. :

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.272	0.444	3.456	5.197	0.596
Median	0.224	0.400	3.000	5.000	0.650
Maximum	1.642	0.800	6.000	11.000	0.897
Minimum	0.005	0.285	3.000	2.000	0.174

Std. Dev.	0.201	0.118	0.759	1.826	0.220
Skewness	1.411	1.036	1.440	1.067	-1.140
Kurtosis	5.030	4.534	3.895	4.412	4.046

Sumber : Olahan peneliti, 2025

1. Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) diketahui bahwa variabel dependen agresivitas pajak (Y) dengan jumlah sampel sebanyak 81 pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.272 dengan median 0.224, memiliki nilai maximumnya 1.642 yang ditempati oleh Perusahaan Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0.005 yang ditempati oleh Perusahaan Transcoal Pasific Tbk (TCPI) pada tahun 2023, dengan nilai standard deviasi sebesar 0.201.

2. Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 3, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) diketahui bahwa variabel independen komisaris independen (X1) dengan jumlah sampel sebanyak 81 pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.444 dengan median 0.400, memiliki nilai maximumnya 0.800 yang ditempati oleh Perusahaan Darma Henwa Tbk (DSSA) pada tahun 2023, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0.285 yang ditempati oleh Perusahaan Petrosea Tbk (PTRO) pada tahun 2023, dengan nilai standard deviasi sebesar 0.118.

3. Komite Audit

Berdasarkan tabel 3, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) diketahui bahwa variabel independen komite audit (X2) dengan jumlah sampel sebanyak 81 pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 3.456 dengan median 3.000, memiliki nilai maximumnya 6.000 yang ditempati oleh Perusahaan Petrosea Tbk (PTRO) pada tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya sebesar 3.000 yang ditempati oleh Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2021, dengan nilai standard deviasi sebesar 0.759.

4. Dewan Direksi

Berdasarkan tabel 3, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) diketahui bahwa variabel independen dewan direksi (X3) dengan jumlah sampel dengan sebanyak 81 pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 5.197 dengan median 5.000, memiliki nilai maximumnya 11.000 yang ditempati oleh Perusahaan Bumi Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya sebesar 2.000 yang ditempati oleh Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada tahun 2023, dengan nilai standard deviasi sebesar 1.826.

5. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 3, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) diketahui bahwa variabel independen kepemilikan institusional (X4) dengan jumlah sampel sebanyak 81 pengamatan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.596 dengan median 0.650, memiliki nilai maximumnya 0.897 yang ditempati oleh Perusahaan Petrosea Tbk (PTRO) pada tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya sebesar

0.174 yang ditempati oleh Perusahaan Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2021, dengan nilai standard deviasi sebesar 0.220.

Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel

Uji Estimasi *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model yang paling sederhana, karena metode yang digunakan dalam *common effect model* hanya dengan mengkombinasikan data *time-series* dan *cross-section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel. Output *E-Views* 12 terkait dengan *common effect model* disajikan pada tabel 4. :

Tabel 4. Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.398	0.147	2.707	0.008
X1	-0.247	0.197	-2.240	0.039
X2	-0.171	0.189	-1.907	0.042
X3	0.061	0.240	2.361	0.026
X4	0.127	0.104	2.833	0.005

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Uji Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Model fixed effect ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan metode *common effect model* (CEM). Model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diakomodasi dari intersep yang berbeda, tetapi dengan slope yang konstan. Output *E-Views* 12 uji FEM disajikan pada tabel 5. :

Tabel 5. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.128	0.379	2.337	0.026
X1	0.715	0.458	1.759	0.045
X2	0.564	0.215	2.224	0.031
X3	-0.025	0.048	-1.573	0.441
X4	-0.304	0.554	-1.949	0.015

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Uji Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) merupakan model yang mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan subjek. Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Output *E-Views* 12 terkait dengan *random effect model* disajikan dalam 6. :

Tabel 6. Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.376	0.167	2.245	0.027
X1	0.207	0.220	1.869	0.046
X2	0.169	0.420	2.765	0.004
X3	0.032	0.263	0.122	0.902
X4	0.015	0.120	1.123	0.264

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Uji Model Regresi Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Penentuan model regresi data panel ini untuk menentukan apakah *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *Random effect model* (REM) yang terpilih untuk pengujian selanjutnya.

Uji Chow

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) dengan cara memilih *fixed effect model* (FEM) pada *cross section panel option*. Hipotesis dalam uji chow:

H0 : *Common Effect Model* (CEM)

H1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, apabila *probability cross-section F* > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka model yang dipilih adalah *common effect model* (CEM). Namun, apabila *probability cross-section F* < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima dan model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM). Output *E-Views* 12 terkait dengan uji chow disajikan pada tabel 7.:

Tabel 7. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	

Cross-section F	1.495	(26,51)	0.109
Cross-section Chi-square	45.890	26	0.009

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian di atas pada tabel 7, menunjukkan nilai *probability cross-section F* sebesar 0.109. Berdasarkan nilai tersebut diketahui bahwa nilai *probability cross-section F* lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5% sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pada uji chow yang dilakukan model yang dipilih adalah *common effect model*. Dengan begitu, keputusannya adalah bahwa *common effect model* (CEM) lebih tepat dibandingkan *fixed effect model* (FEM).

Uji Hausman

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect random* (FEM) dan *random effect model* (REM) dengan cara memilih *random effect model* (REM) pada *cross section panel option*. Hipotesis dalam uji hausman:

H0 : *Random effect model* (REM)

H1 : *Fixed effect model* (FEM)

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, apabila *probability cross-section F* > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka model yang dipilih adalah *random effect model* (REM). Namun apabila *probability cross-section F* < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima dan model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM). Output *E-Views 12* terkait dengan uji hausman disajikan pada tabel 8. :

Tabel 8. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.775	4	0.776

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian di atas pada tabel 8, menunjukkan bahwa hasil nilai *probability* pada *cross-section random* sebesar 0.776. Berdasarkan nilai tersebut diketahui bahwa nilai *cross-section random* lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5% sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pada uji hausman yang dilakukan, model yang dipilih adalah *random effect model* (REM) lebih tepat dibandingkan *fixed effect model* (FEM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara *random effect model* (REM) atau *common effect model* (CEM) dengan hipotesis:

H0 : *Random Effect Model* (REM)

H1 : *Common Effect Model* (CEM)

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, apabila *cross section-Breusch Pagan* < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka model yang dipilih adalah *random effect model* (REM). Namun, apabila *cross section-Breusch Pagan* > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga model yang terpilih adalah *common effect model* (CEM). Output *E-Views* 12 terkait dengan uji *lagrange multiplier* disajikan pada tabel 9. :

Tabel 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Cross-section Test Hypothesis Time Both			
Breusch-Pagan	0.806 (0.369)	0.079 (0.778)	0.885 (0.346)

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas tabel 9, menunjukkan nilai *cross section-Breusch Pagan* sebesar 0.369 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang berarti metode yang terpilih dalam penelitian ini adalah *comon effect model* (CEM).

Kesimpulan dari Model

Berikut adalah kesimpulan hasil pengujian dari ketiga model dalam tabel 10. :

Tabel 10. Kesimpulan Pemilihan Model Regresi Data Panel

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1.	Uji Chow	CEM vs FEM	CEM
2.	Uji Hausman	REM vs FEM	REM
3.	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	CEM vs REM	CEM

Sumber : Olahan Peneliti,, 2025

Berdasarkan pengujian berpasangan terhadap ketiga model regresi data panel, bahwa uji chow menunjukkan hasil estimasi data panel terbaik adalah *common effect model* (CEM), uji hausman menunjukkan hasil estimasi data panel *random effect model* (REM) dan uji *lagrange multiplier* (LM) menunjukkan hasil estimasi data panel *common effect model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen yaitu variabel komisaris independen (X1), komite audit (X2), dewan direksi (X3) dan kepemilikan institusional (X4). Jika nilainya lebih kecil dari 0.8 maka dapat dikatakan bahwa variabel terbebas dari indikasi multikolinearitas. Output *E-Views* 12 terkait dengan uji multikolinearitas dalam tabel 11. :

Tabel 11. hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000	-0.044	0.150	0.151
X2	-0.044	1.000	0.135	0.020
X3	0.150	0.135	1.000	0.001
X4	0.151	0.020	0.001	1.000

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Pada tabel 11, hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel bebasnya < 0.8 sehingga dinyatakan bahwa setiap variabel independen terbebas dari multikolinearitas. Sehingga, keputusannya adalah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas komisaris independen (X1), komite audit (X2), dewan direksi (X3) dan kepemilikan institusional (X4).

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui uji *glejser*. Uji tersebut menganjurkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independennya. Apabila nilai signifikansi dari hasil probabilitas diatas taraf signifikansi (α) 0.05, maka H_0 diterima. Hasil keputusan didasarkan atas hipotesis:

H_0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi

H_1 : Ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi

Output *E-Views* 12 terkait dengan uji heteroskedastisitas dalam tabel 12. :

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.078	0.098	0.798	0.427
X1	0.137	0.132	1.037	0.302
X2	0.090	0.126	0.715	0.476
X3	-0.073	0.161	-0.453	0.651
X4	-0.020	0.070	-0.290	0.772

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas tabel 12, menunjukkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji *glejser* menunjukkan bahwa pada model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel dengan *Common Effect Model* (CEM)

Menurut imam ghazali (2019) menyatakan bahwa regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Hasil analisis regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM) disajikan dalam tabel 13. :

Tabel 13. Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.398	0.147	2.707	0.008
X1	-0.247	0.197	-2.240	0.039
X2	-0.171	0.189	-1.907	0.042
X3	0.061	0.240	2.361	0.026
X4	0.127	0.104	2.833	0.005

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan table 13, diperoleh persamaan regresi data panel:

$$Y = 0.398 - 0.247 (X1) - 0.171 (X2) + 0.061 (X3) + 0.127 (X4)$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan:

- nilai konstanta bernilai positif sebesar 0.398, hal ini memiliki makna bahwa variabel komisararis independen, komite audit, dewan direksi dan kepemilikan institusional dianggap konstan (0), maka rata-rata besarnya agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sebesar 0.398.
- Koefisien regresi variabel komisararis independen (X1) bernilai negatif sebesar -0.247. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan komisararis independen sebesar 1, maka akan nilai ETR turun sebesar -0.247 dan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan menurun.
- Koefisien regresi variabel komite audit (X2) bernilai negatif sebesar -0.171. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan komite audit sebesar 1, maka ETR turun sebesar -0.171 dan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan menurun.
- Koefisien regresi variabel dewan direksi (X3) bernilai positif sebesar 0.061. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan dewan direksi sebesar 1, maka ETR naik sebesar 0.061 dan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan meningkat.
- Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X4) bernilai positif sebesar 0.127. Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional

sebesar 1, maka ETR naik sebesar 0.127 dan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan meningkat.

Uji Hipotesis

Uji R2 (Uji Koefisiensi Determinasi)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Perhitungan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R². Hasil uji koefisiensi determinasi dengan *Common Effect Model* (CEM) dalam tabel 15. :

Tabel 15. Hasil Uji R2 (Uji Koefisiensi Determinasi)

R-squared	0.483
Adjusted R-squared	0.334
S.E. of regression	0.203
Sum squared resid	3.151
Log likelihood	16.546
F-statistic	3.240
Prob(F-statistic)	0.007

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 15, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.334, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yang terdiri dari komisararis independen (X1), komite audit (X2), dewan direksi (X3) dan kepemilikan institusional (X4) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y) sebesar 33.403%, sedangkan selisihnya sebesar 66.595% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Imam Ghazali (2018) menyatakan bahwa uji F adalah untuk mengujikan hubungan regresi secara simultan. Hasil uji F (uji simultan) disajikan dalam tabel 16. :

Tabel 16. Hasil Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.483
Adjusted R-squared	0.334
S.E. of regression	0.203
Sum squared resid	3.151
Log likelihood	16.546
F-statistic	3.240
Prob(F-statistic)	0.007

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Adapun untuk menentukan besarnya nilai Ftabel dicari menggunakan tabel F dengan $\alpha = 0.05$, $df_1 (k-1 = 5-1 = 4)$, dan $df_2 (n-k = 81-5 = 76)$. Maka didapatkan nilai Ftabel sebesar 2.492. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai F-statistic sebesar 3.240 dan nilai prob (F-statistic) sebesar 0.007. Sehingga diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3.240 > 2.492$ dan nilai prob (F-statistic) < 0.05 atau $0.007 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

Hasil Uji T (Uji Parsial)

Ghozali & Ratmono (2018) menyatakan bahwa uji t adalah untuk menguji hubungan regresi secara parsial. Hasil uji t (uji parsial) disajikan dalam tabel 4.15:

Tabel 17. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.398	0.147	2.707	0.008
X1	-0.247	0.197	-2.240	0.039
X2	-0.171	0.189	-1.907	0.042
X3	0.061	0.240	2.361	0.026
X4	0.127	0.104	2.833	0.005

Sumber : Olahan peneliti, 2025

Adapun untuk menentukan besarnya nilai ttabel dicari menggunakan tabel t dengan taraf signifikasi (α) adalah 5% atau 0.05 dan menggunakan sampel sebanyak 81 dengan derajat bebas (*degree of freedom*) dengan perhitungan $df (n-k-1 = 81-5-1 = 75)$. Maka didapatkan nilai ttabel sebesar 1.665. Berdasarkan tabel 4.15 dapat disimpulkan:

1. Variabel komisaris independen memperoleh nilai thitung $< ttabel$ atau sebesar $-2.240 < 1.665$ dan nilai probability $0.039 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen yang meningkat, namun nilai ETR perusahaan menurun, mengakibatkan tindakan agresivitas pajak menurun.
2. Variabel komite audit memperoleh nilai thitung $< ttabel$ atau sebesar $-1.907 < 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.042 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima atau dengan kata lain variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komite audit meningkat, namun nilai ETR perusahaan menurun, mengakibatkan tindakan agresivitas pajak menurun.
3. Variabel dewan direksi memperoleh nilai thitung $> ttabel$ atau sebesar $2.361 > 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.026 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima atau bisa dikatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dewan direksi yang meningkat, nilai ETR perusahaan yang naik, mengakibatkan tindakan agresivitas pajak meningkat.

4. Variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai thitung $>$ ttabel atau sebesar $2.833 > 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.005 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima atau dengan kata lain variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional yang meningkat, nilai ETR perusahaan yang naik, mengakibatkan tindakan agresivitas pajak meningkat.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel komisaris independen memperoleh nilai thitung $<$ tabel atau sebesar sebesar $-2.240 < 1.665$ dan nilai probability $0.039 > 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_a diterima atau bisa dikatakan variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Nilai terhitung negatif sebesar -2.240 menunjukkan bahwa saat keberadaan komisaris independen meningkat (proporsi lebih banyak), nilai ETR menurun, maka tindakan agresivitas pajak pada perusahaan pertambahan cenderung menurun. Hal ini dapat dijelaskan oleh fungsi utama komisaris independen, yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Mereka biasanya memperkuat pengawasan terhadap manajemen, sehingga mengurangi kecenderungan melakukan strategis pajak yang agresif. Hal ini menunjukkan semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana komisaris independen yang merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* memiliki tujuan untuk mengawasi jalannya manajemen agar sejalan dengan kepentingan prinsipal. Komisaris independen berperan penting untuk memantau dan mengendalikan praktik perpajakan perusahaan dan memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, sehingga mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Komisaris independen juga berperan untuk memastikan bahwa manajemen melakukan tugas yang sesuai kepentingan prinsipal, namun terkadang banyaknya asimetris informasi antara manajemen dan prinsipal membuat komisaris independen semakin ketat dalam mengawasi kegiatan antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu semakin banyak komisaris independen maka semakin sedikit pula peluang melakukan agresivitas pajak. Begitupun sebaliknya semakin sedikit komisaris independen dalam perusahaan maka semakin meningkat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2020) serta Nugroho & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel komite audit memperoleh nilai thitung $<$ ttabel atau sebesar sebesar $-1.907 < 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.039 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_a diterima atau bisa dikatakan variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pengaruh nilai negatif

sebesar – 1.907 berarti bahwa semakin efektif atau aktif komite audit dalam menjalankan tugasnya, nilai ETR menurun, sehingga tindakan agresivitas pajak perusahaan cenderung menurun. Komite audit bertugas mengawasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk perpajakan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, ruang untuk melakukan praktik agresivitas pajak semakin sempit. Hal ini menunjukkan semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana komite audit adalah mekanisme tata kelola yang bertugas mengawasi laporan keuangan, audit internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks agresivitas pajak, komite audit berperan penting untuk memastikan bahwa strategi pajak perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan dan tidak merugikan kepentingan jangka panjang prinsipal. Dengan melakukan pengawasan ketat, komite audit dapat mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan terkait pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak dan meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang berlebihan. Oleh karena itu semakin banyak komite audit maka semakin sedikit pula peluang melakukan agresivitas pajak. Begitupun sebaliknya semakin sedikit komite audit dalam perusahaan maka semakin meningkat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawaroh et al (2019), Cita & Supadmi (2019), Murtina et al (2020), Setyawan (2021) dan Dilinanda & Laturette (2023), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel dewan direksi memperoleh nilai thitung > ttabel atau sebesar $2.361 > 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.026 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_a diterima atau bisa dikatakan variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Nilai thitung positif sebesar 2.261 menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan dan kepemimpinan dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan, nilai ETR naik, maka semakin meningkat kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Dewan direksi yang bertanggung jawab biasanya cenderung mengarahkan perusahaan untuk menjaga reputasi dan mematuhi peraturan perpajakan daripada mencari celah untuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif. Hal ini menunjukkan semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan maka semakin meningkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana dewan direksi juga berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mengurangi konflik keagenan. Keberadaan dewan direksi yang efektif dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, seperti manipulasi laporan keuangan atau strategi agresivitas pajak yang agresif. Dewan direksi berperan penting dalam membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu

semakin banyak komite audit maka semakin meningkat pula peluang melakukan agresivitas pajak. Begitupun sebaliknya semakin sedikit komite audit dalam perusahaan maka semakin sedikit tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atami (2018) dan Imam (2019) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai nilai thitung > ttabel atau sebesar $2.833 > 1.665$ dan diperoleh juga nilai prob sebesar $0.005 < 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_a diterima atau bisa dikatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Nilai thitung sebesar 2.261 menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi, nilai ETR naik, maka cenderung lebih banyak melakukan agresivitas pajak. Pemegang saham institusional biasanya memiliki pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen dan lebih peduli pada transparansi serta kepatuhan terhadap aturan, termasuk peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin banyak kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional bertujuan untuk memantau manajemen sehingga dapat mendorong pengawasan yang maksimal. Makin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap para manajer yang dapat meminimalisir perselisihan kepentingan antar manajemen dengan prinsipal, sehingga masalah keagenan berkurang. Kepemilikan institusional memberikan tekanan secara tidak langsung melalui target laba, sehingga perusahaan harus mencari cara untuk meningkatkan laba, termasuk dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak. Begitupun sebaliknya semakin sedikit jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin sedikit kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani dan Prastiwi, (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023, disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar proporsi komisaris independen dan semakin efektif fungsi komite audit, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, sementara itu, dewan direksi dan kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa semakin aktif peran dewan direksi dan semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin tinggi

kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mendorong kinerja laba dan mempertahankan keberlanjutan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nabila Meutia Rafika, Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). Pengaruh CSR Dan Efek Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 204–217. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.30915>
- Arifiyama, A., & Widiarti, P. W. (2023). Implementasi program Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan citra PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap. *Lektor: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(3). <https://doi.org/10.21831/lektur.v5i3.19179>
- Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, R. H. (2021). Agresivitas Pajak Dari Prespektif Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1755–1766. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss2.2020.624>
- Evi Nur Hajijah, Ratna Septiyanti, Y. A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 130–140. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i2.5499>
- Fatihunadha Zamzam Al Hazmi Hakim. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*.
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Galleh Ramadhan Haqiqi, I. B. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Handayani, L. K., & Murniati, M. P. (2023). Perbandingan Effective Tax Rate (ETR) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance. *Keunis*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis Transfer Pricing Dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>
- Herrera, O., & Andayani. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–17.
- Hutagalung, R., & Aisyah, S. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 2234–2243.
- Intensity, C., Santosa, J. E., Dharma, U. B., Pricing, T., Intensity, C., Pajak, P.,

- Responsibility, C. S., & Intensity, C. (2022). *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis*. 1(2).
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Junaidi, J., & Adharani, L. A. (2022). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 38–53. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.396>
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916.
- Lelang Aya, K., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- M Fahminuddin R. (2021). *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report Pada Perusahaan Bumn Yang Listed Di Bei*. 19(5), 1–23.
- Mairiza Selvia, Dirvi Surya Abbas, Hesty Ervianni Zulaecha, & Sigit Budi Santoso. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 1(3), 81–86. <https://doi.org/10.30640/digital.v1i3.429>
- Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Sales Growth, Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241–260. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.515>
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- N. Ramadhani, R. Haryati, Y. A. (2022). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Pareso Jurnal*, 4(2), 1–23.

- Nurhidayat, E., Junaid, A., & Kamase, J. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Triple Bottom Line Pada Rsud H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 35–78. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4111>
- Prameswari, S., & Budyastuti, T. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Di Masa Pandemi. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2667>
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203–224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4, 61–76.
- Rentiana Lisa, I., Winedar, M., & Perencanaan Pajak Halaman, P. (2020). *Soetomo Accounting Review, Volume 1, Nomor 4, Hal 535-549. 1*, 535–549.
- Rivandi, M. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 21–40. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6439>
- Rizki, P., Ariefiara, D., & Masripah, M. (2021). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1541–1557. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.415>
- Rosita, S. I., & Febriawan, F. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibilities terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Listing di BEI Tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 43–52. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.62>
- Sofianty, D., & Herlina, L. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 270–288.
- Syuaroh, A., Evana, E., Rizki, W., & Putri, E. (n.d.). *Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan Sector Consumer Goods Industry dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance Pendahuluan. c*, 79–96.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>

- Ummah, P. R., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Governance (CG) terhadap Agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4).
- Wardani, D. K., & Dodok, A. J. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 1–15.
- Yuvianita, M., Ahmar, N., & Mandagie, Y. (2022). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i2.3500>